



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
13. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Dana Transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Penerimaan pembiayaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan Daerah.

**Bagian Kedua
Pendapatan Daerah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 4

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp.637.950.319.792 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 593.411.732.241	
b. Belanja Daerah	Rp. 637.950.319.792	
	Defisit/Surplus	Rp. (44.538.587.551)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp 51.538.587.551	
2. Pengeluaran	Rp 7.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	Rp. 44.538.587.551

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

**Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.807.914.678 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.043.866.000 (empat miliar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.118.272.500 (tiga puluh empat miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.668.468.178 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.977.308.000 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Paragraf 3
Dana Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 521.635.689.466 (lima ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 508.571.151.810 (lima ratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.064.537.656 (tiga belas miliar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Paragraf 4
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.968.128.097 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.798.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.170.128.097 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Belanja Operasional

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 388.854.197.825 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 210.554.847.045,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.622.691.417,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.364.733.363,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.311.926.000,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.129.202.425,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.188.775.903,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.935.379.619,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.757.018.886,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.142.028.017,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.593.690.942,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 96.373.228.600,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 404.386.600,00 (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.968.842.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.538.587.551,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.516.344.551,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.022.243.000,00 (empat miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Paragraf 2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 44.538.587.551,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 44.538.587.551,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

Bagian Kelima
Uraian APBD

Pasal 16

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 15 terdiri dari :

- a. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- j. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. daftar Pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 21 Desember 2021



BUPATI SABU RAIJUA

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
MUSA TENGGARA TIMUR : 04/2021